



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa potensi mineral non logam dan batuan yang terkandung di Jawa Tengah utamanya Mineral dan Batubara yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengelolaannya harus memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang, perlu pengaturan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di wilayah lintas Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengan Tahun 2003 Nomor 134);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengan Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
28. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;

29. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 555.K/MPE/1995 tentang tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
15. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
16. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
17. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
29. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
34. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.
35. Perseorangan adalah warga Negara Indonesia.
36. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
37. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP.
38. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

39. Bahan Peledak adalah semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang dibuat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan di dalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal ini termasuk mesiu, nitrogliserin, dinamit, gelatin, sumbu ledak, sumbu bakar, detonator, amonium nitrat, apabila dicampur dengan hidrokarbon dan bahan ramuan lainnya.
40. Gudang adalah suatu bangunan atau kontener yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman.
41. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
42. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
43. Jaminan pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.
44. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
45. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
46. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
48. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
49. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
50. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

51. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.
52. Kepala Inspektur Tambang adalah Kepala SKPD.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berazaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan Daerah;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan Daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan Daerah;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan Daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, Daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB III

RUANG LINGKUP, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara terdiri dari:

- a. Penetapan WIUP Mineral bukan logam dan batuan;
- b. Penetapan IUP Eksplorasi Mineral bukan logam dan batuan;
- c. Penetapan IUP Operasi Produksi Mineral bukan logam dan batuan;
- d. Penetapan IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Mineral Dan Batubara;
- e. Pembinaan, Pengawasan Dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Pengawasan dan pembinaan.

Bagian Kedua

Wewenang Dan Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Gubernur dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di Daerah;
 - h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - i. pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang;
 - j. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
 - l. peningkatan kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IV

PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) WIUP terdiri atas:
- a. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - b. WIUP batuan.
- (2) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;

- c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur pada WUP, berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
 - (5) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
 - (6) Dalam hal WUP belum ditetapkan oleh pemerintah, WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - (7) Kepala SKPD atas nama Gubernur menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (8) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberi 1 (satu) WIUP.
 - (9) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Pasal 7

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Kepala SKPD atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan, wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

BAB V

USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

IJIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 8

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.
- (4) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada dalam WP.

Pasal 9

- (1) IUP diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur pada WIUP yang berada pada lintas Wilayah Kabupaten/Kota, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 10

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUP Eksplorasi Mineral bukan Logam dan Batuan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan Batuan.

- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, jangka waktu dan luasan dalam penerbitannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kepala SKPD atas nama Gubernur menetapkan IUP yang diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komoditer.

Pasal 11

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola, diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (4) Dalam mengusahakan mineral lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus membentuk badan usaha baru.
- (5) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (6) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (7) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur.

Bagian Kedua

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 12

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan :

- a. Administratif;
- b. Teknis;
- c. Lingkungan; dan
- d. Finansial.

Pasal 13

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk badan usaha meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil badan usaha;
 - c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - f. surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk koperasi meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. profil koperasi;
 - c. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. susunan pengurus; dan
 - f. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk orang perseorangan meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. profil perusahaan;

- c. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
- f. surat keterangan domisili.

Pasal 14

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 - 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 - 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 - 2. laporan lengkap eksplorasi;
 - 3. laporan studi kelayakan;
 - 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 - 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 - 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
 - 8. untuk wilayah sungai harus ada rekomendasi teknis dari instansi yang menangani/terkait;

Pasal 15

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d untuk:
 - a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah yang dikeluarkan oleh Gubernur.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- (2) Pelaksanaan mengenai jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Bagian Ketiga IUP Eksplorasi

Pasal 17

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterbitkan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan eksplorasi memiliki dampak lingkungan, Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Kepala SKPD.
- (4) Pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 18

- (1) Gubernur memberikan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan atas penerbitan peta WIUP oleh Menteri.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (3) Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 19

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 20

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur melalui Kepala SKPD untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Bagian Keempat IUP Operasi Produksi

Pasal 21

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan operasi produksi.
- (2) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 22

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah lintas Kabupaten/Kota atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai serta kepemilikannya juga berbeda, maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Pasal 23

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;

- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 24

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas Kabupaten/Kota.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa Kabupaten/Kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan IUP Operasi Produksi Khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 25

Dalam hal berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh Gubernur atau instansi lingkungan hidup Daerah, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Pasal 26

Badan Usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam, batubara, mineral bukan logam atau batuan harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Kepala SKPD atas nama Gubernur.

Pasal 27

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur melalui Kepala SKPD untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 28

Pelaksanaan mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 29

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan IUP baru dengan terlebih dahulu membentuk Badan usaha Baru, kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (5) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
- (6) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Keenam
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 30

Perpanjangan IUP Operasi Produksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 31

- (1) Gubernur memberikan rekomendasi dalam hal penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan.

- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui SKPD.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Pasal 32

Hak dan kewajiban Pemegang IUP adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dinciutkan atau dilepaskan.

Pasal 34

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan:

a. untuk IUP mineral bukan logam:

1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
2. pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

b. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:

1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

c. untuk IUP batuan:

1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan
2. pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

(2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB IX PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 35

(1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:

- a. keadaan kahar;
- b. keadaan yang menghalangi; dan/atau

- c. kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh:
 - a. Inspektur tambang;
 - b. Kepala SKPD atas nama Gubernur berdasarkan permohonan dari masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 36

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP .

Pasal 37

Tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB X

BERAKHIRNYA IUP

Pasal 38

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;

- b. dicabut;
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUPnya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan oleh Gubernur dan telah terpenuhi kewajibannya.

Pasal 40

IUP dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan;
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 41

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP atau IUP nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 43

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, WIUP dikembalikan kepada Gubernur.

- (2) WIUP yang IUPnya yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 44

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur melalui SKPD.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 45

- (1) Atas pelimpahan wewenang Menteri, Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) SKPD melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Pasal 46

- (1) Atas pelimpahan wewenang Menteri, Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) SKPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Pasal 47

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi :
 - a. teknis pertambangan;

- b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum mempunyai Inspektur Tambang, Gubernur menugaskan Inspektur Tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui:
- a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Rekomendasi Teknis Bahan peledak dan Gudang Bahan Peledak

Pasal 50

- (1) Kepala Inspektur Tambang memberikan rekomendasi teknis bagi pemohon izin pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan bahan peledak untuk usaha pertambangan umum dan izin usaha pendirian gudang bahan peledak pada WIUP lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerbitan rekomendasi teknis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Perlindungan Masyarakat

Pasal 51

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip :
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja

- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral dan batubara.
- (5) Tata laksana, persetujuan serta pelaksanaan dan pelaporan dari rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan :
- a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Gubernur berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
- (3) Pemegang IUP yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan apa yang menjadi kewajibannya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Semua Surat Izin Pertambangan Daerah IUP yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menjadi kewenangannya.
- (3) Apabila pemerintah Kabupaten/Kota ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pengelolaan usaha pertambangan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyerahkan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menjadi kewenangannya untuk sementara dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pengelolaan usaha pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pemerintah Kabupaten/Kota telah mampu menyelenggarakan urusan pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubenur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 31.